



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 357 /B.X/HK/2008

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMASANGAN PERANGKAT BTS
JARINGAN TELEKOMUNIKASI GSM SITE ID
KEPADA PT.NOKIA SIEMENS NETWORKS
DENGAN SISTEM SEWA MENYEWA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melayani dan meningkatkan kualitas komunikasi, PT. Nokia Siemens Networks bermaksud memasang perangkat BTS Jaringan Telekomunikasi GSM dilokasi Lokasi Lampu Stadion Sumpah Pemuda Way Halim Milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdaya guna dan berhasil guna perlu memberikan hak pemakaian Lampu Stadion Sumpah Pemuda Way Halim kepada PT. Nokia Siemens Networks dengan cara sewa menyewa dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan hak pemakaian Lampu Stadion Sumpah Pemuda Way Halim Milik Pemerintah Provinsi Lampung seluas 6M x 6M yang terletak di Kecamatan Kedaton dengan sistem sewa kepada PT. Nokia Siemens Networks.
- KEDUA : Sewa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 2 Juni 2008 sampai dengan 2 Juni 2013.

- KETIGA** : Pihak penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- Memanfaatkan Lampu Stadion Sumpah Pemuda seluas 6M x 6M dimaksud sesuai dengan permohonan;
 - Memelihara/merawat Lampu Stadion Sumpah Pemuda dengan sebaik-baiknya;
 - Dilarang mengalihfungsikan dan atau memindah kuasakan hak kepada pihak lain;
 - Membayar biaya-biaya dan pajak yang ditimbulkan selama perjanjian sewa menyewa pemakaian Lampu Stadion Sumpah Pemuda Way Halim;
 - Tidak diperkenankan mendirikan bangunan dalam bentuk apapun kecuali atas izin Pemerintah Provinsi Lampung;
 - Memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.
- KEEMPAT** : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pertahun yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Akta Perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM** : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan perjanjian sewa menyewa.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Juni 2008 sampai dengan 2 Juni 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27-5-08.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

- Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
- Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung.
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
- Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
- Pimpinan PT. Nokia Siemens Networks